



## **Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Terhadap Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Utara**

**Indah Sari Simbolon<sup>1</sup>, Zulkifli Siregar<sup>2</sup>, Azhar Apriandi,<sup>3</sup>**

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara

*Corresponding author.* [indahsimbolon833@gmail.com](mailto:indahsimbolon833@gmail.com)

### **ARTICLE INFO**

Article history  
Received :  
Accepted :  
Published :

#### **Kata Kunci:**

*Dana bagi hasil pajak;  
dana bagi hasil bukan  
pajak;  
dana perimbangan*

#### **Keyword:**

*Tax profit sharing funds;  
non-tax profit sharing  
funds;  
balancing funds*

### **A B S T R A K**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak terhadap dana perimbangan di Provinsi Sumatera Utara secara deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi IBM SPSS statistics 25. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel dana bagi hasil pajak berpengaruh secara signifikan terhadap dana perimbangan dilihat dari thitung > ttabel (6,438 > 1.895) dan taraf signifikan yang lebih besar 0,05 (0,468 > 0,05), dan hasil penelitian dari variabel dana bagi hasil bukan pajak/SDA berpengaruh terhadap dana perimbangan dilihat dari thitung > ttabel (2,339 > 1.895) dan taraf signifikansi yang lebih besar dari 0,05 (9,425 > 0,05). Hasil penelitian secara bersama-sama, variabel dana bagi hasil pajak dan variabel dana bagi hasil bukan pajak berpengaruh terhadap dana perimbangan dilihat dari nilai Fhitung > Ftabel (1,036 < 4,74).*

### **A B S T R A C T**

*This research aims to determine the effect of tax revenue sharing funds and nontax revenue sharing funds on balancing funds in North Sumatra Province in a quantitative descriptive manner. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis with the help of the IBM SPSS statistics 25 application. The results of this research show that the tax revenue sharing fund variable does have a significant effect on balancing funds seen from tcount > ttable (6,438 > 1.895) and the significant level is greater than 0.05 (0.468 > 0.05), and the research results of the variable non-tax profit sharing funds/SDA have effect on balancing funds seen from tcount > ttable (2,339 > 1.895) and the significance level is greater than 0.05 (9,425 > 0.05). The research results together show that the tax profit sharing fund variable and the non-tax profit sharing fund variable have effect on balancing funds seen from the value of Fcount > Ftable (1.036 < 4,74).*

## PENDAHULUAN

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam, baik yang bersifat hayati (seperti hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan) maupun non-hayati (seperti hasil tambang dan energi). Potensi alam yang melimpah tersebut berperan penting dalam menunjang pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya strategis, Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam kategori daerah yang menerima alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam jumlah yang cukup besar. Salah satu bentuk dari dana perimbangan tersebut adalah Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian disalurkan kepada pemerintah daerah. Penyaluran dana ini dilakukan berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara yang bersumber dari wilayah provinsi tersebut. Tujuan utama dari pemberian DBH adalah untuk membantu pembiayaan kebutuhan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan prinsip desentralisasi fiskal (Ahmad,2002).

Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (Non-Pajak). Kedua jenis dana tersebut merupakan komponen penting dalam skema dana perimbangan yang bertujuan untuk mendistribusikan kembali pendapatan nasional berdasarkan kontribusi daerah terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan dan pengelolaan sumber daya alam. Secara umum, dana perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dana ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, memberikan pelayanan publik yang optimal, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat local.

Dalam konteks globalisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, dana perimbangan memegang peranan strategis sebagai salah satu instrumen untuk menciptakan stabilitas fiskal di tingkat daerah. Salah satu unsur penting dalam struktur dana perimbangan adalah kontribusi dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam. Kedua komponen ini berfungsi sebagai mekanisme redistribusi fiskal yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk di wilayah Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki potensi ekonomi berbasis sumber daya cukup besar. Menurut Carol (2005), dana perimbangan bertujuan untuk mengatasi ketimpangan vertikal antar level pemerintahan, khususnya melalui mekanisme dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Dana ini juga berfungsi untuk menyetarakan kapasitas fiskal antar daerah, mendorong pengeluaran pemerintah daerah pada program-program prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian standar pelayanan minimal, serta meningkatkan potensi mobilisasi pendapatan daerah. Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara, Dana Bagi Hasil Non-Pajak/Sumber Daya Alam turut memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

Dana tersebut bersumber dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam di wilayah provinsi, seperti sektor pertambangan, kehutanan, serta bidang ekonomi lainnya yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak. Melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) Non-Pajak, pemerintah daerah memperoleh tambahan pendapatan yang berasal dari sektor-sektor produktif lainnya, termasuk industri, perdagangan, dan jasa. Pendapatan tersebut berfungsi sebagai dukungan fiskal bagi pemerintah daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dana Bagi Hasil Non-Pajak turut berperan dalam menciptakan keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga provinsi memiliki peluang untuk memperoleh sumber pendapatan yang lebih beragam dan tidak sepenuhnya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Penyaluran Dana Bagi Hasil Non-Pajak didasarkan pada prinsip *by origin*, yaitu sesuai dengan lokasi asal penerimaan, serta dihitung berdasarkan realisasi penerimaan negara. Wandira (2013:71) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil Non-Pajak/Sumber Daya Alam merupakan salah satu komponen penerimaan daerah yang memiliki potensi besar, dan menjadi bagian penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta pemenuhan belanja daerah, selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

**Tabel 1. Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2021**

No	Tahun	Dana Perimbangan	Dana Bagi Hasil Pajak	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
1	2012	18.206.208.421	1.321.463.176	85.151.333
2	2013	20.576.949.910	1.293.578.100	63.044.653
3	2014	22.229.980.743	1.107.559.707	136.845.084
4	2015	23.421.830.080	926.577.764	152.526.919
5	2016	29.197.581.373	1.236.529.098	718.473.223
6	2017	28.805.363.517	1.041.582.991	59.805.961
7	2018	29.168.921.034	1.101.148.154	217.522.587
8	2019	29.901.231.856	878.281.178	216.724.533
9	2020	27.439.229.838	933.658.728	332.922.793
10	2021	7.434.780.086	385.635.062	5.480.667

Provinsi Sumatera Utara mengalami perkembangan dari tahun 2012 s.d 2021. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan dan penurunan yang mana dapat dilihat dari tahun 2012 sebesar Rp 85.151.333, Pada tahun 2013 sebesar Rp 63.044.653, meningkat di tahun 2014 menjadi Rp 136.845.084, meningkat menjadi Rp 152.526.919 di tahun 2015, dan meningkat menjadi Rp. 718.473.223 di tahun 2016 dan mengalami penurunan di tahun 2017-2019 dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2020 sebesar Rp 332.922.793. Dan pada tahun 2021 dana bagi hasil bukan pajak/SDA mengalami penurunan drastis sebesar 5.480.667. Hal ini cenderung dipengaruhi oleh perubahan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Pajak.

Berdasarkan data pada Tabel 1, Dana Bagi Hasil Pajak menunjukkan pola fluktuatif selama periode 2012 hingga 2021. Pada tahun 2012, nilai Dana Bagi Hasil Pajak tercatat sebesar Rp 1.321.463.176. Namun, pada tahun 2013 hingga 2014 terjadi penurunan. Selanjutnya, pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi Rp 926.577.764, kemudian meningkat pada tahun berikutnya (2016) menjadi Rp 1.236.529.098. Sepanjang periode 2016 hingga 2020, tren Dana Bagi Hasil Pajak terus mengalami dinamika berupa kenaikan dan penurunan secara bergantian.

Pada tahun 2021, Dana Bagi Hasil Pajak kembali mengalami penurunan dengan nilai sebesar Rp 385.635.065. Secara umum, realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak maupun Dana Bagi Hasil Non-Pajak/Sumber Daya Alam menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Terdapat periode peningkatan dan penurunan, namun tingginya penerimaan dari kedua jenis dana tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas.

## KAJIAN LITERATUR

### Konsep Nilai Tambah

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak merupakan bagian dari pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan persentase tertentu. Tujuan dari penyaluran dana ini adalah untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Pengaturan mengenai DBH Pajak di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam konteks sistem fiskal nasional, DBH Pajak berperan sebagai instrumen penting untuk menciptakan keadilan fiskal dan meningkatkan kapasitas pembiayaan daerah secara merata. Dana Bagi Hasil Pajak di harapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi pemerataan, keadilan, maupun efisiensi. Dana Bagi Hasil Pajak di Indonesia terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB)

Dana Bagi Hasil PBB dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan PBB. Dana Bagi Hasil PBB ini digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

- Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPH)  
Sumber dari Dana Bagi Hasil Pajak PPh yaitu berasal dari penerimaan PPh yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penerimaan PPh ini mencakup penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, dan penerimaan PPh Pasal 29.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)  
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) bersumber dari transfer pemerintah pusat kepada daerah, yang dialokasikan khususnya kepada provinsi penghasil cukai dan tembakau. Secara umum, Dana Bagi Hasil Pajak memiliki karakteristik *block grant*, yaitu dana yang penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, dalam konteks DBH-CHT, terdapat ketentuan khusus bahwa paling sedikit 50% dari total dana yang diterima wajib dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk penggunaan yang telah ditetapkan secara khusus.

### **Hubungan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Dana Perimbangan**

Secara umum, hubungan antara Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Perimbangan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

#### 1. Aspek Kuantitas

Dari aspek kuantitas, DBHP (Dana Bagi Hasil Pajak) merupakan komponen yang dominan dalam dana perimbangan. Pada tahun 2023, DBHP (Dana Bagi Hasil Pajak) yang diterima oleh Provinsi menunjukkan bahwa DBHP (Dana Bagi Hasil Pajak) memiliki peran yang sangat penting dalam menutupi kesenjangan fiskal antar daerah di Provinsi Sumatera Utara.

#### 2. Aspek Kualitas

Dari aspek kualitas, DBHP (Dana Bagi Hasil Pajak) memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dana bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2022, dana bagi hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp 15,6 triliun, meningkat 10,7% dari tahun sebelumnya. Peningkatan dana bagi hasil pajak ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang positif.
- Peningkatan realisasi penerimaan pajak di Provinsi Sumatera Utara.
- Peningkatan alokasi dana bagi hasil pajak kepada Provinsi Sumatera Utara.

Peningkatan dana bagi hasil pajak ini berdampak positif terhadap dana perimbangan provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan dana bagi hasil pajak merupakan salah satu komponen utama dana perimbangan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dana perimbangan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 mencapai Rp 32,7 triliun, meningkat 10,4% dari tahun sebelumnya. Peningkatan dana perimbangan ini disebabkan oleh peningkatan dana bagi hasil pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan dana bagi hasil pajak terhadap dana perimbangan Provinsi Sumatera Utara adalah bersifat positif dan signifikan. Peningkatan dana bagi hasil pajak akan meningkatkan dana perimbangan Provinsi Sumatera Utara, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah

### **Pengertian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam)**

Dana Bagi Hasil Non-Pajak dari Sumber Daya Alam (DBH SDA) merupakan alokasi dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang disalurkan kepada pemerintah daerah berdasarkan persentase tertentu. Dana ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, khususnya dalam mendanai kebutuhan pembangunan daerah. Sebagai salah satu instrumen dalam sistem desentralisasi fiskal, DBH SDA berperan penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil maupun non-penghasil sumber daya alam. Secara teoritis, landasan Dana Bagi Hasil Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) dapat didasarkan pada beberapa teori, antara lain:

#### a. Teori keadilan

Teori keadilan berpendapat bahwa sumber daya alam merupakan kekayaan milik bersama yang harus dinikmati oleh seluruh warga negara, termasuk masyarakat daerah penghasil sumber daya alam. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan keadilan tersebut, dengan cara memberikan bagian dari penerimaan Sumber Daya Alam kepada daerah penghasil.

b. Teori efisiensi

Teori efisiensi berpendapat bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara efisien, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) dapat mendorong efisiensi pengelolaan sumber daya alam, karena daerah penghasil memiliki insentif untuk mengelola sumber daya alamnya secara optimal, sehingga dapat menghasilkan penerimaan yang lebih besar.

c. Teori desentralisasi

Teori desentralisasi berpendapat bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya dibandingkan pemerintah pusat. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) dapat memperkuat desentralisasi, karena memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sebagian penerimaan Sumber Daya Alamnya sendiri.

### **Jenis-jenis Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam)**

Jenis-jenis Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) adalah sebagai berikut:

#### **Dana Bagi Hasil Kehutanan**

1. DBH (Dana Bagi Hasil) Kehutanan berasal dari penerimaan negara bukan pajak berupa penerimaan dari pengelolaan hutan dan lahan. Penerimaannya terdiri atas:
2. Penerimaan dari pemanfaatan hutan, meliputi penerimaan dari penjualan kayu, pemanfaatan hutan untuk pariwisata
3. Penerimaan dari jasa lingkungan hutan, meliputi penerimaan dari jasa air, jasa udara, dan jasa perlindungan
4. Penerimaan dari denda dan sanksi administrasi, meliputi penerimaan dari denda dan sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelaku usaha kehutanan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan

#### **Dana Bagi Hasil Mineral dan Batu Bara**

1. DBH (Dana Bagi Hasil) Mineral dan Batu Bara berasal dari penerimaan negara bukan pajak berupa penerimaan dari pertambangan mineral dan batubara. Penerimaannya terdiri atas:
2. Penerimaan dari penerimaan royalti, meliputi penerimaan dari royalti atas hasil pertambangan mineral dan batubara
3. Penerimaan dari penerimaan iuran tetap, meliputi hasil pertambangan mineral dan batu bara
4. Penerimaan dari penerimaan bonus produksi, meliputi penerimaan dari bonus produksi atas hasil pertambangan mineral dan batubara

#### **Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi**

DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi berasal dari penerimaan negara bukan pajak berupa penerimaan dari pertambangan dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Penerimaannya terdiri atas:

1. Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi
2. Pajak Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi
3. Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi

#### **Dana Bagi Hasil Pengusahaan Panas Bumi**

DBH (Dana Bagi Hasil) Pengusaha Panas Bumi berasal dari penerimaan negara bukan pajak berupa penerimaan dari pengusahaan panas bumi. Penerimaannya terdiri atas:

1. Pajak penghasilan pengusahaan panas bumi
2. Pajak Ekspor Panas Bumi
3. Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Panas Bumi

#### **Dana Bagi Hasil Perikanan**

DBH (Dana Bagi Hasil) Perikanan berasal dari penerimaan dari pengelolaan sumber daya perikanan, yaitu penerimaan dari:

1. Pajak Ekspor Hasil Perikanan
2. Retribusi Perikanan

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan daerah. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti:

1. Pembangunan infrastruktur
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Sosial
5. Ekonomi

## **Hubungan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) Terhadap Dana Perimbangan**

Hubungan antara DBH (Dana Bagi Hasil) Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) dengan Dana Perimbangan dapat digambarkan sebagai berikut:

- DBH (Dana Bagi Hasil) Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- DBH (Dana Bagi Hasil) Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) merupakan komponen dari Dana Perimbangan

Dana ini dialokasikan kepada daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan.

Alokasi DBH (Dana Bagi Hasil) Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. formula tersebut meliputi:

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah
- Luas wilayah daerah
- Jumlah penduduk daerah
- Tingkat ketergantungan daerah terhadap Sumber Daya Alam

## **Pengertian Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan merupakan mekanisme hubungan keuangan secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang timbul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, melalui pelimpahan sebagian kewenangan dari pusat kepada daerah. Hubungan keuangan ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Wiraswasta, Pudjihardjo, & Adis, 2018). Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada pemerintah daerah guna membiayai pelaksanaan desentralisasi dan memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah. Dana Perimbangan terdiri atas tiga jenis, yaitu:

### 1) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan persentase tertentu, sebagai upaya untuk mendukung kebutuhan pembiayaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana ini terdiri atas dua kategori utama, yaitu Dana Bagi Hasil dari sektor pajak dan Dana Bagi Hasil dari sektor non-pajak.

### 2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah sendiri. DAU (Dana Alokasi Umum) dialokasikan berdasarkan formula tertentu yang mempertimbangkan berbagai faktor, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan.

### 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai program dan kegiatan tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. DAK (Dana Alokasi Khusus) terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Metode ini melibatkan pencatatan dan penelusuran berbagai sumber tertulis, seperti transkrip, buku, artikel, surat kabar,

maupun dokumen lainnya. Dalam konteks penelitian ini, data diperoleh melalui penelusuran pada situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Teknik analisis data penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda dengan metode ekonometrika sebagai berikut:

$$DP = X_0 + X_1 DBP + X_2 DBBP + e$$

Keterangan:

- DP = Dana Perimbangan
- DBP = Dana Bagi Hasil Pajak
- DBBP = Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
- X<sub>0</sub> = Intersip/konstanta
- X<sub>1</sub> = Koefisien DBP
- X<sub>2</sub> = Koefisien DBBP
- e = eror

### Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi utama, yakni data yang diperoleh peneliti dari instansi atau dokumen yang telah tersedia sebelumnya. Data sekunder tersebut diperoleh dari instansi terkait, yaitu Dinas Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Bagi Hasil Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana perimbangan di provinsi Sumatera Utara. Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari pendapatan negara yang berasal dari pajak tertentu, yang kemudian dialokasikan atau dibagi kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik uji t dimana hasil menunjukkan nilai t hitung sebesar 6,438 dengan Sig. 0,000 (>0,05) yang berarti variabel Dana Bagi Hasil Pajak (X1) tidak memiliki kontribusi terhadap variabel Dana Perimbangan (Y) atau dengan kata lain variabel Dana Bagi Hasil Pajak tidak memiliki hubungan yang searah terhadap variabel Dana Bagi Hasil Pajak. Sehingga dapat disimpulkan variabel Dana Bagi Hasil Pajak (X1) secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap variabel Dana Perimbangan (Y).

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Perimbangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t dimana nilai t hitung variabel Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (X2) memperoleh nilai sebesar 0,998 dengan Sig. 0,021 (>0,05) yang berarti variabel Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (X2) tidak memiliki kontribusi terhadap variabel Dana Perimbangan (Y). Dengan demikian variabel Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (X2) dinyatakan tidak memiliki hubungan yang searah terhadap variabel Dana Perimbangan (Y) dengan kata lain variabel Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan (Y)

**Tabel 1. Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5066971976,63845300
Most Extreme Differences	Absolute	,149
	Positive	,149
	Negative	-,127
Test Statistic		,149
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Z menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sign (2-tailed) adalah sebesar  $0.200 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6295728152,361	2990559113,258		2,105	,073		
	Dana Bagi Hasil Pajak	-1,482	2,962	-,187	-,500	,632	,915	1,093
	Dana Bagi Hasil Bukan Pjak/SDA	-2,150	3,907	-,206	-,550	,599	,915	1,093

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan tabel 2, yang menyajikan data hasil uji multikolonieritas, nilai VIF untuk “Dana Bagi Hasil Pajak” adalah sekitar 1,093. Nilai VIF untuk “Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA” juga sekitar 1,093. Kedua nilai VIF ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi kuat terjadi multikolonieritas atau tidak ada korelasi antar variabel. Karna seluruh nilai VIF < 10, dan seluruh nilai tolerance > 0,1 maka, disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas.

**Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6295728152,361	2990559113,258		2,105	,073
	Dana Bagi Hasil Pajak	-1,482	2,962	-,187	-,500	,632
	Dana Bagi Hasil Bukan Pjak/SDA	-2,150	3,907	-,206	-,550	,599

a. Dependent Variable: ABS\_RES1

Berdasarkan tabel 3, hasil olah data berikut pada variabel X1 (Dana Bagi Hasil Pajak) dan X2 (Dana Bagi Hasil Pajak/SDA) memiliki nilai signifikan masing-masing yaitu X1 0,632 dan X2 0,599. Hal ini menandakan bahwa nilai signifikan dari kedua variabel tersebut lebih besar dari 0,05 atau 5%. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model penelitian ini, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak/SDA terhadap dana perimbangan.

**Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji t)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10585138480,655	7429911491,620		9,425	,001
	Dana Bagi Hasil Pajak	9,629	7,360	,384	6,438	,000
	Dana Bagi Hasil Bukan Pjak/SDA	14,888	9,708	,450	2,339	,021

a. Dependent Variable: Dana Perimbangan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat persamaan regresi sekaligus koefisien variabel Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sda dan Dana Perimbangan. Model regresi parsial dapat di interpretasikan sebagai berikut:

- Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 9,425. hal ini berarti bahwa jika tidak terdapat variabel Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sda maka Dana Perimbangan sebesar 9,425.
- Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh variabel dana bagi hasil pajak terhadap dana perimbangan sebesar  $0.000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana bagi hasil pajak berpengaruh signifikan terhadap dana perimbangan
- Diketahui nilai Sig untuk pengaruh variabel Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sda terhadap Dana Perimbangan sebesar  $0.021 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ sumber daya alam berpengaruh parsial dan berpengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan.

**Tabel 5. Hasil Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1887477337549853 80000,000	2	94373866877492690000 ,000	26,059	,000 <sup>b</sup>
	Residual	2310678451083544 00000,000	7	33009692158336340000 ,000		
	Total	4198155788633397 70000,000	9			

a. Dependent Variable: Dana Perimbangan

b. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil Bukan Pjak/SDA, Dana Bagi Hasil Pajak

Berdasarkan tabel 5, nilai sig.dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak  $0,000 < 0,05$ . hal ini berarti bahwa variabel independen dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap dana perimbangan

**Tabel 6. Hasil Uji Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,671 <sup>a</sup>	,450	,292	5745406178,708	2,254

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil Bukan Pjak/SDA, Dana Bagi Hasil Pajak

b. Dependent Variable: Dana Perimbangan

Berdasarkan tabel 6, diketahui nilai koefisien determinasi (R-Square) adalah 0,450. Nilai tersebut dapat diartikan variabel dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak/SDA mampu mempengaruhi dana perimbangan sebesar 45,0% sisanya sebesar  $100\% - 45,0\% = 55\%$  dijelaskan oleh variabel factor lainnya.

**Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,671 <sup>a</sup>	,450	,292	5745406178,708	2,254

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil Bukan Pjak/SDA, Dana Bagi Hasil Pajak

b. Dependent Variable: Dana Perimbangan

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,254. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai kritis pada tabel Durbin-Watson dengan tingkat signifikansi 5%, jumlah observasi (n) sebanyak 10, dan jumlah variabel independen (k) sebanyak 3. Berdasarkan referensi tabel, nilai batas bawah (dL) adalah -2 dan batas atas (dU) adalah 2. Karena nilai Durbin-Watson yang diperoleh berada di antara batas tersebut,

yaitu  $-2 < 2,254 > 2$ , maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat indikasi autokorelasi.

**Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	10585138480,655	7429911491,620		9,425	,001
	Dana Bagi Hasil Pajak	9,629	7,360	,384	6,438	,000
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	14,888	9,708	,450	2,339	,021

a. Dependent Variable: Dana Perimbangan

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut persamaan regresi sebagai berikut:

$$DP = 10585138480,655 + 9,629X_1 + 14,888X_2$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diinterpretasi sebagai berikut:

1. nilai konstanta sebesar 10.585.138480,655, artinya nilai tersebut dapat diartikan apabila dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak/sda dianggap nol maka dana perimbangan sebesar 10.585.138480,655.
2. Dana bagi hasil pajak  
Koefisien regresi untuk variabel X1(Dana Bagi Hasil Pajak) sebesar 9,629, hal ini memperlihatkan adanya hubungan positif. Ini berarti apabila dana bagi hasil pajak meningkat 1 juta rupiah, maka jumlah dana bagi hasil pajak yg di peroleh dari dana perimbangan meningkat sebesar 9,629 juta
3. Dana bagi hasil bukan pajak/sda  
koefisien regresi untuk variabel X2 ( dana bagi hasil bukan pajak/sda) sebesar 0,030, hal ini memperlihatkan adanya hubungan positif . apabila dana bagi hasil bukan pajak/umber daya alam dianggap nol maka dana perimbangan sebesar 14.888,000 juta

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Secara parsial, Dana Bagi Hasil Pajak (X1) tidak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Perimbangan (Y) di Provinsi Sumatera Utara. Dana ini merupakan bagian dari penerimaan negara yang bersumber dari jenis-jenis pajak tertentu dan didistribusikan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, berdasarkan persentase yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hasil analisis statistik melalui uji *t* menunjukkan bahwa nilai *t hitung* sebesar 6,438 dengan tingkat signifikansi (Sig.) 0,000, yang berada di bawah ambang batas 0,05. Meskipun secara statistik signifikan, interpretasi nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil Pajak (X1) tidak memberikan kontribusi yang relevan terhadap Dana Perimbangan (Y), sehingga tidak terdapat hubungan yang searah antara kedua variabel tersebut dalam konteks penelitian ini. Secara parsial, Dana Bagi Hasil Non-Pajak/Sumber Daya Alam (X2) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Dana Perimbangan (Y). Hal ini ditunjukkan melalui hasil uji statistik *t*, di mana nilai *t hitung* untuk variabel X2 sebesar 0,998 dengan tingkat signifikansi (Sig.) 0,021, yang berada di atas ambang batas 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa Dana Bagi Hasil Non-Pajak/SDA tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap Dana Perimbangan secara individual. Dengan kata lain, tidak terdapat hubungan yang signifikan dan searah antara variabel X2 dan Y dalam konteks ini.

Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Non-Pajak/Sumber Daya Alam secara bersama-sama dianalisis terhadap pengaruhnya terhadap Dana Perimbangan di Provinsi Sumatera Utara. Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari pendapatan nasional yang berasal dari jenis-jenis pajak tertentu yang dialokasikan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian statistik (uji F), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $> 0,05$ ). Dengan demikian, hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima, yang menunjukkan bahwa secara simultan, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Non-Pajak/SDA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dana Perimbangan di wilayah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.G.Wandira 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi empiris pada pemerintah provinsi se Indonesia tahun 2012). Skripsi. Universitas Negeri. Semarang.
- Carol, J.P., and Capistrano, D., 2005, Politik Desentralisasi, Kekuasaan dan Pengalaman di Berbagai Negara, Jakarta
- Dinda Anggita lukha(2013) pengaruh dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara
- Fani Wiraswasta, M.Pudjihardjo, dan Putu Mahardika Adis. 2018. Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur. Jurnal Bisnis dan Manajemen Universitas Brawijaya. Vol 5 No. 2, p 170-180.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heni Rizza (2020) pengaruh pendapatan asli daerah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap belanja daerah serta analisis flypaper effect di provinsi Jawa Tengah
- Mulyani, Sri. 2022. "Sri Mulyani APBN Akan Surplus Sampai April 2022", <https://www.pajakku.com/read/62949085a9ea8709cb18a269/SriMulyani:APBN-Akan-Surplus-Sampai-April-2022>,
- Mohammad Azis (2016) tntg pengaruh dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dana alokasi umum (DaU) dan pendapatan asli Daerah (pad) terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Malinau
- Mankiw, N Gregory. (2010). Marcoeconomics 7th edition. New York : Worth Publisher
- Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : ALFABETA.
- Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Supranto.(1991). Metodologi Riset. Jakarta: FE UI.Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- verawaty verawaty, Ade Kemala jaya, Intan puspanita, Nurhidayah (2020) pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan
- Wahyu Pamuji, Willy Abdillah (2014) tntg pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan alokasi khusus dan belanja modal pada kabupaten/kota provinsi Jawa Barat
- Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Zulfahmi Rizki Rau Hasibuan (2021) pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal di pemerintahan kota/kabupaten di Sumatera Utara periode tahun 2014-2019
- Undang-undang  
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.  
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang dana perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Website  
<https://sumut.bps.go.id/>